

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT **UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor: 16/UN16.12.D/III/KPT/2020

### Tentang

## PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS **TAHUN 2020**

## **DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020 perlu ditunjuk/diangkat Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
- Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 639/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- 9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 No: 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2019

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan

Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020

Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengabdian tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas

Andalas Tahun 2020.

Keempat

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal; 2 Januari 2020

AND PARTIES AND PA DENDIDIKANOAN

Defriman Diafri, SKM, MKM, PhD NIP.198008052005@f1004

### Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Yang Bersangkutan

Lampiran

: Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Nomor Tanggal

: 16/UN16.12.D/III/KPT/2020

: 2 Januari 2020

Tentang

: Penunjukan / Pengangkatan Panitia Kegiatan Penelitiaan dan Pengabdian Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Defriman Djafri, S.K.M, .M.K.M,.Ph.D	Penanggung jawab
2	Dr. Azrimaidaliza, S.K.M, M.K.M	Pengarah
3	Dr. Mery Ramadani, S.K.M., .MK.M	Ketua
4	Septia Pristi Rahmah, SKM.,MKM	Sekretaris
5	Risti Kurnia Dewi, S.Gz., M.Si	Anggota
6	Hamidatul Yuni, SST.,M.Kes	Anggota
7	Rion Purnomo, S.H	Anggota
8	Dici Putri Utari, S.K.M	Anggota

Defriman Djart, S.K.M, .M.K.M, .Ph.D

NIP.198008052005011004